



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS
BANDAR UDARA BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang telah dibangun atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu dioptimalkan pemanfaatannya;

b. bahwa pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam rangka untuk terwujudnya kelancaran pemanfaatan fasilitas bandar udara yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4956).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2003 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Rogojampi di Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang Bandar Udara;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor C/2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor C/1).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI
 dan
 BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS BANDAR UDARA BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
5. Bandar Udara Blimbingsari adalah Bandar Udara yang terletak di Desa Blimbingsari dan Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi serta Desa Badean Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.
6. Fasilitas Bandar Udara Blimbingsari adalah fasilitas yang disediakan/dibangun oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat kecuali kegiatan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, lapangan parkir kendaraan dan fasilitas lain pada Bandar Udara Blimbingsari.
7. Rencana Induk Bandar Udara adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek teknis lainnya.
8. Ruang Tunggu Khusus (*Commercial Important Person Room*) adalah pelayanan ruang tunggu khusus yang diperuntukkan bagi para pengguna jasa penerbangan yang ingin mendapat kenyamanan fasilitas yang lebih bila dibanding ruang tunggu pada umumnya yang ada di bandar udara.

9. Penderekan adalah suatu jasa yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor (roda empat atau lebih) yang kendaraannya mengalami kerusakan (kendaraan tidak dapat dijalankan) sehingga kendaraan diderek atau ditarik ke bengkel terdekat.
10. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
11. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan:

1. menjamin terlaksananya pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Bandar Udara Blimbingsari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. menjamin kepastian hukum tentang hak, kewajiban dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Lahan Bandar Udara Blimbingsari di Desa Blimbingsari dan Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi serta Desa Badean Kecamatan Kabat sesuai Rencana Induk Bandar Udara.
- b. Prasarana dan sarana serta fasilitas pendukung Bandar Udara di Desa Blimbingsari dan Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi serta Desa Badean Kecamatan Kabat secara keseluruhan baik yang dibangun dan/atau diadakan menggunakan dana dari APBN (Kementerian Perhubungan), APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Banyuwangi.

BAB IV

ASET

Pasal 5

Lahan Bandar Udara Blimbingsari yang terletak di Desa Blimbingsari dan Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi serta Desa Badean Kecamatan Kabat seluas \pm 129 Ha (seratus dua puluh sembilan hektar) merupakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BAB V

JENIS PELAYANAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan dan pemanfaatan fasilitas di Bandar Udara Blimbingsari meliputi:
 - a. pemanfaatan:
 - 1) pemasangan reklame diluar wilayah operasional penerbangan;
 - 2) Pemanfaatan tanah;
 - 3) pemakaian ruang tunggu khusus (*Comercial Important Person Room/CIP*).
 - 4) Pemanfaatan bangunan untuk outlet yang ada di kawasan bandara.
 - b. pengelolaan parkir kendaraan bermotor;
 - c. penderekan kendaraan bermotor.
- (2) Pendapatan dari hasil pelayanan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Pelayanan pemanfaatan Bandar Udara Blimbingsari di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewenangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Desember 2012

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

YUDI PRAMONO, S.H., M.Hum.

Pembina

NIP 19571107 198003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PELAYANAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS
BANDAR UDARA BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Bandar Udara Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang baik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memandang perlu untuk memperjelas pengelolaan Bandar Udara tersebut yang menjadi kewenangannya.

Bahwa pengelola ini di maksudkan untuk membagi kewenangan yang dapat di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan udara kementrian perhubungan, karena dengan kejelasan ini nantinya wilayah yang ada di lokasi Bandar Udara Blimbingsari dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Adapun jenis pelayanan dan pemanfaatan yang di kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

- a) Sewa
 - 1. Pemasangan reklame di luar wilayah operasional penerbangan;
 - 2. Pemanfaatan Tanah;
 - 3. Pemakaian ruang tunggu khusus (Comercial Important Person Room atau CIP);
 - 4. Pemanfaatan bangunan untuk outlet yang ada di kawasan bandara.
- b) Pengelolaan parkir kendaraan bermotor.
- c) Penderekan Parkir Kendaraan bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8
Cukup jelas

=====